PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP KARYA TULIS ILMIAH MAHASISWA DARI PLAGIARISME

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Program Studi Kekhususan Hukum Perdata

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH:

MUHAMMAD IKHSAN

02011182126021

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2025

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

NAMA	: MUHAMMAD IKHSAN
NOMOR INDUK MAHASISWA	: 02011182126021
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI:

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP KARYA TULIS ILMIAH MAHASISWA DARI PLAGIARISME

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 26 Juni 2025 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP. 198003082002122002

Pembimbing Pembantu

Muslim Nugraha, S.H., M.H.
NIP. 199212072022031010

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Muhammad Ikhsan
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011182126021
Tempat, Tanggal Lahir	: Palembang, 22 November 2003
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: Strata 1 (S1)
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Juli 2025

Penulis

Muhammad Ikhsan

NIM. 02011182126021

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Manusia hanya bisa merencanakan, tetapi tidak bisa menentukan. Allah SWT mengetahui kapan waktu terbaik. Tugasmu hanyalah percaya dan sabar. Seindah apapun rencanamu di masa depan, tetap sisakan ruang ikhlas bahwa hari esok memang berada di luar kehendak kita."

(Penulis)

Kupersembahkan kepada:

- *Ayahanda Teguh Adnan dan Ibunda Nila Amilsa tercinta*
- *Keluarga Besar Yang Saya Sayangi*
- *Sahabat-sahabat dan teman-teman*
- *Almamater*
- *Agama, Bangsa dan Negara*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan serta segala berkat dan Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul mengenai **"Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Dari Plagiarisme".** Penulisan skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penulisan skripsi ini selain atas limpahan karunia dari Allah SWT, juga atas dukungan orang tua, dosen pembimbing dan juga sahabat-sahabat sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Indralaya, Juli 2025
Penulis

Muhammad Ikhsan
NIM. 02011182126021

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan arahan yang berguna pada skripsi ini antara lain:

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya kepada Penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Nabi Muhammad SAW, karena syafaatnya yang bisa membawa umatnya ke zaman yang penuh ilmu;
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya, dan beserta jajarannya;
4. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama saya yang telah memberikan arahan, bimbingan serta saran dan masukan dalam penyusunan skripsi ini;
9. Bapak Muslim Nugraha, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu saya yang telah memberikan tuntunan dan arahan kepada penulis;

10. Bapak Prof. Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya sejak semester 1 sampai dengan semester 6 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya dari semester 7 dan semester 8 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Pengadilan Negeri Bandung;
13. Seluruh Dosen, Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang penulis hormati dengan sepenuh hati telah membantu dan mendukung selama perkuliahan;
14. Kedua orang tua saya, Ayahanda Teguh Adnan dan Ibunda Nila Amilsa yang saya cintai. Terima kasih atas seluruh doa, semangat, serta kasih sayang yang menjadi sumber kekuatan bagi saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
15. Keluarga besar baik dari pihak Ayah maupun Ibu, yang telah memberikan doa, perhatian, serta dorongan semangat. Kehangatan dan kebersamaan yang selalu dihadirkan menjadi kekuatan tersendiri bagi saya dalam menyelesaikan skripsi ini;
16. Pacarku Mira Purnama NIM. 02011182126033 yang telah menemani, memberikan semangat, dan selalu menjadi pendengar yang baik di setiap hari sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
17. Teman-teman Comedy House (CH) yaitu Muhammad Ichlasul Amal, Yoksha Noval Bangun, Fuad Khairi Effendy, Muhammad Farhan Zaki, Fajar Maulana Uce yang selalu menjadi tempat bertukar ilmu, memberikan semangat,

motivasi, kebersamaan, dan canda tawa dari awal perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi dengan baik;

18. Rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2021
19. Terakhir, saya berterima kasih kepada diri saya sendiri atas ketekunan, keberanian, dan keteguhan hati selama perjalanan perkuliahan ini.

Indralaya, Juli 2025
Penulis

Muhammad Ikhsan
NIM. 02011182126021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI..... ii
SURAT PERNYATAAN iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... iv
KATA PENGANTAR.....v
UCAPAN TERIMA KASIH vi
DAFTAR ISI ix
ABSTRAK xii
BAB I PENDAHULUAN.....1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 12
C. Tujuan Penelitian..... 13
D. Manfaat Penelitian 13
1. Manfaat Teoritis.....13
2. Manfaat Praktis 14
E. Ruang Lingkup Penelitian..... 14
F. Kerangka Teori..... 16
1. Teori Perlindungan Hukum 17
2. Teori Perlindungan Kekayaan Intelektual 19
3. Teori Akibat Hukum.....21
4. Teori Penyelesaian Sengketa 22
G. Metode Penelitian..... 24
1. Jenis Penelitian.....24
2. Pendekatan Penelitian 25
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 26
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.....28
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian.....28
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....29
BAB II PLAGIARISME KARYA TULIS ILMIAH SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 30

A. Hak Cipta sebagai salah satu Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi secara Hukum..... 30
1. Konsep Dasar Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Hukum Indonesia 30
2. Hak Cipta sebagai salah satu hak intelektual yang dilindungi 36
3. Mekanisme Memperoleh dan Mengalihkan Hak Cipta.....42
B. Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Sebagai Bagian dari Hak Cipta 47
1. Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa dalam Perspektif Intelektual.....47
2. Ruang Lingkup Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa.....48
3. Hak Cipta yang Lahir dalam Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa 53
C. Plagiarisme Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Sebagai Pelanggaran Akademik. 55
1. Konsep Dasar Plagiarisme 55
2. Mekanisme Plagiarisme Karya Tulis Ilmiah Sebagai Pelanggaran Akademik…….... 56
3. Karya Tulis Ilmiah Sebagai Pelanggaran Akademik.....59
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP KARYA TULIS ILMIAH MAHASISWA DARI PLAGIARISME 62
A. Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Dari Plagiarisme..... 62
1. Kronologis Plagiarisme Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa.....62
2. Hak-Hak yang Dilanggar dalam Plagiarisme Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa.....63
3. Bentuk Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa dari Plagiarisme.....70
B. Akibat Hukum dari Plagiarisme Terhadap Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa.... 79
1. Akibat Hukum Bagi Korban Plagiat Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa 79
2. Akibat Hukum Bagi Pelaku Plagiat Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa 82
C. Upaya Yang Dapat Dilakukan Pencipta Atas Plagiarisme Terhadap Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa 92
1. Upaya Hukum Secara Non-litigasi.....93
2. Upaya Hukum Secara Litigasi.....98

BAB IV PENUTUP 105
A. Kesimpulan 105
B. Rekomendasi 107
DAFTAR PUSTAKA.....108
LAMPIRAN …….. 116

ABSTRAK

Kasus plagiarisme karya tulis ilmiah yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang terhadap skripsi alumni Universitas Sriwijaya menjadi contoh nyata ancaman terhadap hak kekayaan intelektual dan integritas akademik. Karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui repositori kampus dapat dengan mudah dijiplak tanpa izin atau memberikan sumber yang semestinya. Hal ini menyoroti lemahnya penegakan hukum dan belum optimalnya perlindungan yang diberikan oleh regulasi yang ada, terutama terkait efektivitas Undang-Undang Hak Cipta dan kebijakan pendidikan tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum hak cipta terhadap karya tulis ilmiah, akibat hukum yang timbul dari tindakan plagiat, serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum telah diatur melalui berbagai regulasi seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, KUHPerdata, serta peraturan pendidikan tinggi. Perlindungan tersebut mencakup hak moral dan hak ekonomi, yang berlaku secara otomatis saat karya diwujudkan. Plagiarisme tergolong pelanggaran hak cipta dan dapat dikenakan sanksi pidana, perdata, dan administratif. Pencipta memiliki hak untuk menempuh jalur litigasi maupun non-litigasi. Meskipun terdapat regulasi yang mengatur, namun pelaksanaan perlindungan hukum masih lemah dan kesadaran akan pentingnya hak cipta di kalangan akademisi masih rendah.

Kata Kunci: *Karya Tulis Ilmiah, Perlindungan Hukum, Plagiarisme.*

Indralaya, Juli 2025

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.	**Muslim Nugraha, S.H., M.H.**
NIP. 198003082002122002	**NIP. 199212072022031010**

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkembangan zaman yang semakin dinamis, hukum memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur kehidupan masyarakat. Sebagai instrumen yang mengatur tatanan sosial, hukum hadir untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan perlindungan bagi setiap individu. Dalam hal ini, peran negara dalam menegakkan hukum menjadi sangat penting, terutama dalam menghadapi tantangan dan perubahan dalam masyarakat.[1]

Perkembangan teknologi informasi, globalisasi, serta dinamika sosial telah mempresentasikan dampak serius pada tatanan hukum di Indonesia. Berbagai perubahan tersebut menimbulkan berbagai permasalahan hukum yang kompleks dan menuntut respon hukum yang cepat dan tepat. Di tengah dinamika ini, pemahaman mendalam terhadap aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan perkembangan sosial sangatlah penting. Hal ini juga berlaku dalam dunia pendidikan. Pendidikan, sebagai fondasi pembentukan karakter dan pengetahuan generasi penerus, perlu diselaraskan dengan perkembangan zaman dan dilindungi oleh kerangka hukum yang kokoh.[2]

Indonesia merupakan negara yang menjamin hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang

---

[1] Fakhry Amin, dkk. (2023). *Ilmu Perundang-Undangan.* Serang: Sada Kurnia Pustaka. Hlm. 60

[2] Irene Puteri Alfani Sofia Sinaga, dkk. (2024). Dinamika Perjanjian Kontrak Elektronik Dalam Bisnis Digital: Analisis Komparatif Dan Implikasi Hukum. *Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian*. Vol. 4, No. 1. Hlm. 153

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pendidikan merupakan proses terencana yang bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang mendorong peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka secara menyeluruh yang mencakup pengembangan spiritual, emosional, intelektual, dan moral, serta keterampilan yang dibutuhkan untuk berkontribusi pada masyarakat dan bangsa.[3]

Dunia pendidikan sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, yang menawarkan banyak manfaat untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Seiring dengan kemajuan teknologi, tidak hanya memberikan dampak positif, melainkan juga menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan masyarakat. Salah satunya yaitu Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang dipersembahkan untuk pemilik ciptaan dalam menciptakan karya yang bermanfaat.[4] Dalam pernyataan Munir Fuady mengatakan bahwa, HKI merupakan hak dari suatu benda secara sah dan diakui oleh hukum, baik itu berwujud atau tidak berwujud seperti ciptaan, merek dan paten.[5]

Sederhananya, HKI adalah hak yang melindungi hasil pemikiran atau intelektual seseorang, terkhususnya pada hak cipta. HKI memberikan kepada pencipta karya untuk mengendalikan dan memanfaatkan karya tersebut, sehingga mencegah orang lain untuk menggunakan, menyalin, atau mengambil manfaat dari karya tersebut tanpa izin. Hal ini dapat mendorong inovasi dan kreativitas dengan memberikan penghargaan kepada pencipta atau pemilik hak atas karya tersebut.[6]

---

[3] Abd Rahman BP, dkk. (2022). Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan Dan Unsur-Unsur Pendidikan. *Al Urwatul Wutsqa* Vol. 2, No. 1, Hlm. 2

[4] Nanda Dwi Rizkia, Hardi Fardiansyah. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar.* Bandung: Widina Bhakti Persada. Hlm. 14.

[5] Khamozaro Waruwu, Ida Nadirah, I. (2023). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Buku Elektronik. *Jurnal USM Law Review*, Vol. 6 No. 1. Hlm. 143.

[6] Raihana, Rikardo, dkk. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Plagiarisme di Indonesia. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research,* Vol. 3 No. 5. Hlm. 7881

Istilah Hak Kekayaan Intelektual telah berubah menjadi Kekayaan Intelektual (KI). Perubahan ini berlaku semenjak Presiden Indonesia Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 22 (dua puluh dua) April tahun 2015 lalu. Secara garis besar, KI dibagi menjadi 2 (dua) bagian. Pertama adalah hak cipta *(Copyrights),* yang mencakup dua aspek diantaranya hak cipta itu sendiri, yang melindungi karya orisinal dalam sastra, seni, dan ilmu pengetahuan, serta hak yang berpadu-padan dengan hak cipta, dikenal sebagai *neighbouring rights*, yang melindungi kepentingan pelaku dan produser dari suatu karya. Bagian kedua adalah Hak Kekayaan Industri *(Industrial Property Rights),* yang meliputi berbagai bentuk perlindungan inovasi serta identitas bisnis. Hal ini termasuk Paten (*Patent*), Desain Industri (*Industrial Design*), Merek (*Trademark*), Indikasi Geografis (*Geographical Indication*), Desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*), Rahasia dagang (*Trade secret*), Perlindungan Varietas tanaman (*Plant Variety Protection*). Melalui pembagian ini, KI berperan penting dalam menjaga kreativitas dan penemuan dalam berbagai bidang.[7]

Hak Cipta (*Copyrights*) sebagai salah satu bagian dari KI, merupakan hak yang diberikan secara eksklusif kepada pencipta karya yang bertujuan untuk melindungi keaslian karya yang diciptakan. Hak cipta timbul secara otomatis setelah karya diwujudkan dalam bentuk nyata, dan tidak mengurangi pembatasan sesuai peraturan perundang-undangan. Hak Cipta adalah aspek kekayaan

[7] Deity Yuningsih, dkk. (2022). Analisis Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Film terhadap Perekaman Film Tanpa Izin melalui Fitur Siaran Langsung pada Aplikasi Bigo Live. *Hlmu Oleo Legal Research*, Vol. 4 No. 2, Hlm. 107.

intelektual yang mempunyai jangkauan wujud perlindungan secara luas, meliputi ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Dalam konsep hak cipta, yang berarti melindungi karya intelektual seseorang yang melibatkan pikiran, ungkapan, ataupun renungan. Hak cipta yang merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada penciptanya, terdiri dari hak moral *(moral rights)* dan hak ekonomi *(economic rights).* Hak moral merupakan hak yang dimiliki oleh pencipta atau pelaku dan tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, bahkan jika hak cipta tersebut dialihkan. Hak moral dalam hal ini sebagai hak pencipta untuk melarang atau memberi izin kepada orang lain untuk menambah atau mengurangi isi karyanya, menghilangkan nama pencipta aslinya, mengubah judul karyanya, dan mempertahankan haknya jika karya tersebut dirusak, dimutilasi, diubah, atau merugikan reputasinya atau kehormatannya. Sedangkan hak ekonomi merupakan hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait.[8]

Di era globalisasi, banyak orang melahirkan karya-karya baru, hak cipta yang menjadi obyek hukum (kebendaan immaterial) yang tidak terbatas karena merupakan hasil dari ide dan gagasan yang dimiliki oleh insan ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Hak cipta hanya dibatasi oleh tiga hal dalam peraturan konvensi internasional (perjanjian bilateral atau multilateral) hak cipta nasional, yang dilindungi dalam 3 (tiga) bidang yaitu:

[8] Antonio Rajoli Ginting. (2020). Perlindungan Hak Moral dan Hak Ekonomi terhadap Konten Youtube yang Dijadikan Sumber Berita. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 14 No. 3, Hlm. 581

1. Karya di bidang ilmu pengetahuan yang terdiri dari: buku ilmiah, artikel, diktat ilmiah, makalah, skripsi, tesis, disertasi, laporan hasil penelitian, dan sebagainya.
2. Karya di bidang kesenian, yang terdiri dari: seni lukis; seni music; seni batik; seni bela diri; seni tari, dan sebagainya.
3. Karya di bidang sastra, yang terdiri dari: puisi, cerita pendek, novel, lirik lagu, naskah cerita, dan sebagainya.[9]

Secara spesifik kata "perlindungan hukum" terdiri dari perlindungan yang artinya merujuk pada metode atau proses untuk menjaga dan melindungi, sedangkan hukum diartikan sebagai norma atau aturan yang harus diikuti oleh warga negara (masyarakat) yang bertujuan untuk memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dijelaskan bahwa warga negara berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum yang adil dan beradab. Perlindungan hukum terhadap hak cipta diatur dalam *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs *Agreement*), yang telah disahkan oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Perjanjian Hak Cipta (WIPO) menjadi salah satu bagian dari regulasi ini dan telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Wipo Copyrights Treaty*. [10]

---

[9] OK. Saidin. (2015). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intelectual Property Rights)*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 223-224

[10] Renata Christha Auli, (2022) "*Hak Cipta Sinematografi, Begini Ketentuan Nasional dan Internasional",* diakses dari https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-cipta-sinematografi-begini-ketentuan-nasional-dan-internasional-lt62c3f762c19c3/#, pada tanggal 26 Agustus 2024 Pukul 11.00 WIB.

Pada Pasal 40 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), dijelaskan bahwa hak cipta memiliki beberapa jenis ciptaan yang dilindungi, diantaranya adalah karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan salah satu jenis ciptaan yang memperoleh perlindungan hukum berdasarkan undang-undang hak cipta. Karya tulis sebagai manifestasi ekspresi ide, gagasan, atau informasi dalam bentuk tertulis, memiliki cakupan yang luas, termasuk di dalamnya karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah sendiri memiliki karakteristik khas, yaitu disusun berdasarkan metodologi ilmiah, menyajikan data dan fakta secara objektif, serta menggunakan bahasa yang baku dan lugas.[11]

Karya tulis ilmiah merupakan karya akademik yang diterbitkan dan/atau dipresentasikan oleh mahasiswa, dosen, peneliti, atau tenaga akademisi di perguruan tinggi. Dalam menciptakan suatu karya tulis ilmiah tidak dapat dipisahkan dengan aktivitas intelektual di perguruan tinggi. Perguruan tinggi dapat juga dianggap sebagai produsen sebuah karya tulis ilmiah yang kemudian dipublikasikan kepada masyarakat.[12]

Setiap manusia diberkahi dengan kemampuan berpikir dan potensi untuk melahirkan suatu karya tulis ilmiah. Kemampuan berpikir dan bernalar merupakan anugerah yang dimiliki oleh semua orang, tanpa memandang status atau gelar akademik mereka. Baik mahasiswa, dosen dengan gelar doktor, maupun profesor di perguruan tinggi, semua memiliki potensi untuk mengembangkan kemampuan

[11] Arif Wicaksa. (2019). Pelatihan Penulisan Ilmiah Sebagai Upaya Peningkatan Keterampilan Menulis Ilmiah. *PLAKAT: Jurnal Pelayanan Kepada Masyarakat*, Vol. 1 No. 1, Hlm. 11.

[12] *Ibid.* Hlm. 9

intelektual mereka.[13] Mahasiswa mempunyai peran dalam membentuk dan mengembangkan budaya akademik di lingkungan perguruan tinggi.

Salah satu cara perguruan tinggi dalam membantu mahasiswa untuk mengembangkan potensi mereka yang melibatkan literasi, seperti menulis makalah atau karya tulis ilmiah lainnya adalah dengan cara memberikan tugas kuliah berupa karya ilmiah. Hal ini bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam meningkatkan pemikiran kritis dan keterampilan menulis mereka. Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh kewajibannya di perguruan tinggi berhak mendapatkan gelar akademik sesuai dengan jenjang pendidikannya.[14] Salah satu syarat kelulusan adalah menyelesaikan tugas akhir berupa karya tulis ilmiah, seperti skripsi, tesis, atau disertasi, tergantung pada jenjang pendidikan yang ditempuh.

Skripsi merupakan karya tulis ilmiah yang mencakup penelitian, pembahasan tentang topik tertentu, atau analisis mendalam dari suatu permasalahan yang diangkat oleh mahasiswa. Skripsi adalah sebuah karya tulis ilmiah yang menjadi puncak dari perjalanan akademik seorang mahasiswa pada tingkat sarjana. Karya ini tidak hanya menjadi syarat kelulusan, tetapi juga menjadi bukti kemampuan mahasiswa dalam melakukan penelitian, menganalisis data, dan menyajikan hasil penelitian secara ilmiah. Skripsi juga menjadi ajang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreatif. Dalam mempublikasikan sebuah skripsi, perguruan tinggi biasanya memfasilitasi sebuah laman (*website*) resmi milik kampus yang biasa dikenal sebagai "*repository*". Hal ini salah satunya bertujuan untuk memudahkan mahasiswa baru

[13] Eddy Damian. (2022). *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT. Alumni. Hlm. 252

[14] Amzulian Rifai. (2010*). Mahasiswa Saya Plagiat*. Malang: Tunggal Mandiri Publishing. Hlm. 36

dalam mencari acuan penelitian. Namun, tidak jarang kemudahan akses ini dijadikan untuk hal-hal negatif, seperti plagiarisme yang melanggar hak cipta penulis.[15]

Plagiarisme adalah tindakan tidak etis yang melibatkan pengambilan karya atau ide orang lain, seperti tulisan, pendapat, atau penelitian, dan mengakuinya sebagai karya sendiri tanpa memberikan atribusi yang tepat kepada pemilik aslinya. Contohnya, menerbitkan tulisan orang lain dengan menggunakan namanya sendiri.[16] Plagiarisme merupakan masalah serius yang merambah berbagai lapisan masyarakat, termasuk dunia akademik. Menurut Kamus Inggris Oxford, Plagiarisme didefinisikan sebagai *"The practice of taking someone else's work or ideas and passing them off as one's own"*, maksudnya plagiarisme merupakan suatu tindakan mengambil ide atau karya orang lain dan menjadikan karya tersebut menjadi miliknya sendiri. Selain itu, buku tersebut menjelaskan asal-usul kata plagiarisme berasal dari Bahasa Latin yaitu *plagiarius*, yang berarti "penculik", atau *plagium*, yang berarti "sebuah penculikan", dan dari Bahasa Yunani, *plagion*. Menurut asal-usulnya, plagiarisme dapat diartikan sebagai penculikan karya seseorang dan mengakuinya sebagai karya pribadi.[17]

Di perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, kasus plagiarisme sering terjadi, mulai dari tugas mahasiswa hingga karya tulis ilmiah dosen.[18] Perkembangan teknologi yang begitu pesat di berbagai aspek kehidupan, termasuk

---

[15] Huller Gabe Dimpos Sinaga, dkk. (2017). Perlindungan Hukum Atas Karya Ilmiah Dari Tindakan Plagiat Menurut Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku. *Jurnal Hukum USU*, Vol. 5 No. 3*5*. Hlm. 188

[16] Amzulian Rifai. *Op. Cit*. Hlm. 37

[17] Faizuddin Harliansyah. (2017). Plagiarism dalam Karya atau Publikasi Ilmiah dan Langkah Strategis Pencegahannya. *Libria: Media Komunikasi Pustakawan dan Akademisi*, Vo. 9 No. 1*9*. Hlm. 105

[18] Amzulian Rifai. *Op. Cit*. Hlm. 37

dunia akademis, telah mengalami perubahan besar sebagai akibat dari pertumbuhan teknologi informasi yang pesat, terutama internet. Perguruan tinggi telah memanfaatkan *platform* digital untuk mempublikasikan karya tulis ilmiah dan hasil penelitian mahasiswa dan dosen. Tujuannya adalah untuk meningkatkan jangkauan pengetahuan, mendorong kolaborasi antar peneliti, dan meningkatkan visibilitas institusi. Di sisi lain, kemajuan teknologi ini juga memungkinkan pelanggaran hak cipta. Sudah menjadi masalah besar untuk menyalin, mengunduh, dan menyebarluaskan karya-karya tersebut tanpa izin. Misalnya, orang yang tidak bertanggung jawab dapat dengan mudah mereplikasi skripsi, tesis, disertasi, artikel jurnal, atau laporan penelitian yang diunggah di internet.

Namun, seharusnya pada *platform* yang sama juga menyediakan sarana untuk melakukan verifikasi dan komparasi guna mendeteksi potensi pelanggaran hak cipta dari karya tulis ilmiah sebelumnya. Institusi perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk menerapkan strategi pencegahan plagiarisme yang efektif, serta melindungi KI, khususnya hak cipta atas karya tulis ilmiah yang dihasilkan oleh perguruan tinggi.[19] Salah satu contoh yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah kasus mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang yang melakukan plagiat skripsi alumni mahasiswa Universitas Sriwijaya.

Kasus ini berawal dari *trend "show your skripsi"* di media sosial Instagram pada Rabu, 29 Mei 2024. Naomi merupakan pemilik skripsi yang diplagiat, melakukan pencarian skripsinya yang berjudul "Disparitas Penjatuhan Pidana dalam Perkara Penyiraman Air Keras" yang dibuat pada tahun 2021. Kemudian ia melihat bahwa ada judul skripsi yang diterbitkan pada tahun 2024 sama seperti

[19] Huller Gabe Dimpos Sinaga, dkk. *Op. Cit.* Hlm. 189

judul karyanya. Setelah ditelusuri, ternyata skripsi tersebut sangat mirip dan memiliki tingkat persentase kesamaan yang tinggi. Menurutnya, ada kesamaan dalam penulisan, isi, dan pemilihan kata di bagian judul, abstrak, latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Dan kesamaan juga ditemukan dalam metode penelitian, indentasi, footnote, dan daftar isi dan pustaka.[20]

Kasus ini berlanjut saat Naomi mempublikasikan unggahan di media sosial X (Twitter) dengan kalimat "Bangk**, skripsi S1 gue diplagiat plek ketiplek sama anak hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, hadeh @UMPCenter". Kemudian Naomi memutuskan untuk mengirimkan surat somasi kepada Universitas Muhammadiyah Palembang setelah mengetahui bahwa karyanya telah dijiplak oleh orang lain. Namun demikian, penjiplak skripsi Inisial DSA menghubungi Naomi melalui pesan langsung di Instagram sebelum mengirimkan surat somasi. Devi Sri Astuti memberi tahu Naomi bahwa skripsi yang dibuatnya memang memiliki judul yang sama, tetapi ia tidak mengakui bahwa skripsinya menjiplak atau memplagiat skripsi Naomi.[21]

Kasus plagiasi skripsi yang melibatkan Naomi dan Devi Sri Astuti dari Universitas Muhammadiyah Palembang menunjukkan ketimpangan hukum yang signifikan dalam penegakan KI di dunia akademis. Ketimpangan ini terlihat dari dua sisi, perlindungan terhadap karya intelektual dan sanksi yang diberikan kepada pelanggar. Naomi, sebagai pemilik skripsi asli berjudul "Disparitas Penjatuhan

---

[20] Alinda Hardiantoro, Rizal Setyo Nugroho (2024). Mahasiswa UM Palembang Diduga Plagiat Skripsi Lulusan Unsri, Kok Bisa?. *KOMPAS.com*. Diakses dari https://www.kompas.com/tren/read/2024/05/30/124705065/mahasiswa-um-palembang-diduga-plagiat-skripsi-lulusan-unsri-kok-bisa?page=all pada tanggal 1 September 2024 pukul 16.28 WIB.

[21] Aji YK Putra, David Oliver Purba (2024). Mahasiswa UM Palembang Terbukti Plagiat Skripsi, Disanksi Gagal Wisuda dan Skors. *KOMPAS.com*. Diakses dari https://regional.kompas.com/read/2024/06/07/123808178/mahasiswa-um-palembang-terbukti-plagiat-skripsi-disanksi-gagal-wisuda-dan pada tanggal 2 September 2024 pukul 16.50 WIB.

Pidana dalam Perkara Penyiraman Air Keras", menemukan bahwa karyanya telah dijiplak secara langsung oleh Devi, yang tidak hanya menyalin judul tetapi juga isi, struktur, dan metodologi penelitiannya. Meskipun awalnya Devi mengklaim bahwa skripsinya berbeda dan bukan hasil plagiasi, namun bukti-bukti yang ditemukan menunjukkan adanya kesamaan yang mencolok, dengan tingkat kemiripan yang sangat tinggi berdasarkan hasil pemeriksaan Turnitin. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang integritas akademik dan tanggung jawab institusi pendidikan dalam melindungi karya mahasiswanya.[22]

Fakta hukum yang terungkap dari kasus ini berasal dari pengakuan Devi yang menyatakan bahwa ia melakukan plagiasi setelah di investigasi oleh tim Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Sanksi yang dijatuhkan kepada Devi mencakup pembatalan yudisium dan *skorsing* selama 1 (satu) semester, serta kewajiban untuk mengulang penulisan skripsi dari awal. Meskipun sanksi ini menunjukkan adanya tindakan tegas terhadap pelanggaran akademik dari kampus terkait, pertanyaan kontroversial dari masyarakat dan kalangan mahasiswa tetap muncul mengenai apakah hukuman tersebut cukup untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kembali tindakan serupa di masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan adanya pengaturan dalam Undang-Undang Hak Cipta, skripsi yang dikategorikan sebagai karya tulis ilmiah merupakan salah satu karya tulis yang dilindungi, berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf a. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan secara tegas mencantumkan sanksi terhadap penjiplakan karya ilmiah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak

[22] *Ibid.*

Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Serta dalam kasus ini juga terdapat pelanggaran terhadap hak moral.

Dalam kasus tersebut, plagiarisme terhadap karya tulis ilmiah merupakan problematika dalam perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan yang telah merusak citra perguruan tinggi di Indonesia. Fenomena ini telah menjadi kebiasaan dan membudaya di kalangan akademisi, terutama di kalangan mahasiswa. Hal ini diibaratkan seperti noda yang sulit dihilangkan dari pendidikan tingkat tinggi, sehingga dapat merusak citra dunia pendidikan yang mengutamakan kemampuan dan kecerdasan intelektual setiap orang dalam memajukan ilmu pengetahuan. Tidak dapat disangkal, bahwa kemajuan teknologi dan informasi turut mengambil peran dalam perkembangan plagiarisme yang terjadi hingga kini dalam lingkungan perguruan tinggi khususnya di kalangan mahasiswa.

Oleh karena itu, penulis mengambil judul skripsi "**Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Dari Plagiarisme"** dengan tujuan untuk meneliti lebih mendalam mengenai perlindungan karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dari plagiarisme yang dilakukan oleh oknum mahasiswa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum hak cipta terhadap karya tulis ilmiah mahasiswa dari plagiarisme?
2. Bagaimana akibat hukum dari plagiarisme terhadap karya tulis ilmiah mahasiswa?

3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan pencipta atas plagiarisme terhadap karya tulis ilmiah mahasiswa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum hak cipta terhadap karya tulis ilmiah mahasiswa dari plagiarisme.
2. Untuk menganalisis akibat hukum dari plagiarisme terhadap karya tulis ilmiah mahasiswa.
3. Untuk menganalisis upaya yang dapat dilakukan pencipta atas plagiarisme terhadap karya tulis ilmiah mahasiswa

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai hak cipta, khususnya tentang perlindungan hukum terhadap karya tulis ilmiah dari plagiarisme yang dilakukan oleh mahasiswa. Penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi akademisi yang mempelajari tentang hak cipta dan perlindungan terhadap karya tulis ilmiah.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak yang berwenang dalam membuat kebijakan tentang hak cipta sebagai landasan atau masukan dalam menilai efektivitas dari penerapan kebijakan tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat luas agar dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan hukum dan perlindungan hak moral suatu karya ilmiah, serta akibat hukum yang timbul jika terjadi tindakan plagiasi terhadapnya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan dan membatasi area penelitian.[23] Penelitian yang akan dilakukan ini merupakan penelitian dalam bidang hukum perdata yang membahas perlindungan hukum hak cipta, akibat hukum dari plagiarisme, serta upaya yang dapat dilakukan pencipta atas plagiarisme terhadap karya tulis ilmiah . Adapun untuk batasan lingkup masalah dari penelitian ini, Penulis hanya berfokus pada perlindungan hak cipta dari karya tulis ilmiah berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sedangkan untuk acuan permasalahannya, Penulis mengambil fokus kasus plagiasi terhadap karya tulis ilmiah mahasiswa.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik dalam penelitian ini, penulis memaparkan beberapa penelitian dan tulisan mengenai plagiasi karya tulis ilmiah, di antaranya:

---

[23] Bambang Sunggono. (2011). *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 111

1. Hari Sutra Disemadi dan Lala Auralita. (2024). “Menjamin Integritas Akademik: Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Tulis Mahasiswa Dalam Kasus Plagiasi Antarbahasa”.Jurnal: *Jurnal Yustisiabel*. Penelitian ini membahas eksistensi tindakan plagiasi antarbahasa dan pengaturan kecurangan akademik dalam plagiasi antarbahasa yang dilakukan oleh dosen terhadap KTI hasil mahasiswanya berdasarkan kepastian hukum dalam konteks undang-undang yang berhubungan dengan pendidikan.
2. Putri Rajmadhani, Risna Dayanti, Nurul Hidayah Ritonga, dkk. (2024). “Analisis Pelanggaran Hak Moral Karya Tulis Dan Karya Ilmu Pengetahuan”. Jurnal: *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik.* Penelitian ini mengidentifikasi berbagai bentuk pelanggaran hak moral dalam karya tulis dan karya ilmiah, seperti plagiarisme, pengubahan tanpa izin, dan penyalahgunaan atribusi. Temuan-temuan ini menggarisbawahi pentingnya perlindungan hak moral dalam menjaga integritas dan pengakuan pencipta, serta kepercayaan masyarakat terhadap karya tulis dan ilmiah.
3. Yuliati. (2012). “Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Berkaitan Dengan Plagiarisme Karya Ilmiah Di Indonesia”. Jurnal: *Arena Hukum.* Penelitian ini menganalisis konsep plagiarisme dengan melakukan perbandingan melalui pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
4. Emilio Fransantoso. (2023). “Penegakan Hukum Terhadap Plagiarisme Karya Ilmiah Sebagai Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi” Jurnal: *Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS”.* Dalam jurnal

ini, membahas penegakan hukum terhadap plagiarisme karya ilmiah sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi.

5. Rian Amadeo Christofel Palandeng, Donna Okthalia Setiabudhi, Marhcel Reci Maramis. (2023). Aspek Hukum Plagiarisme Sebagai Pelanggaran Integritas Akademik Di Perguruan Tinggi. Jurnal: *Lex Privatum.* Penelitian ini membahas kedudukan hukum plagiarisme sebagai pelanggaran Integritas akademik dalam menghasilkan karya tulis ilmiah dan peran perguruan tinggi dalam meningkatkan kesadaran hukum terhadap praktik plagiarisme.

Penelitian-penelitian di atas lebih fokus pada aspek hukum hak cipta, penegakan hukum, atau kesadaran hukum tanpa memberikan penekanan yang cukup pada dampak dan akibat dari plagiarisme terhadap karya tulis ilmiah mahasiswa dan solusi tentang pencegahan plagiat karya tulis ilmiah di tingkat institusi pendidikan. Dalam penelitian ini, penulis akan membahas secara lebih komprehensif mengenai perlindungan hukum hak cipta terhadap karya tulis ilmiah mahasiswa, akibat hukum yang ditimbulkan dari plagiarisme, serta upaya hukum yang dapat dilakukan pencipta atas plagiarisme terhadap karya tulis ilmiah.

F. Kerangka Teori

Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai 4 (empat) ciri, yaitu (a) teori-teori hukum, (b) asas-asas hukum, (c) doktrin hukum, dan (d) ulasan pakar hukum berdasarkan pembidangan kekhususannya.[24] Berikut

[24] Zainuddin Ali. (2022). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 79

adalah beberapa teori yang relevan untuk menganalisis permasalahan hukum yang akan dibahas antara lain:

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum berasal dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran ini, hukum berasal dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta hukum dan moral tidak dapat dapat dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah representasi dari aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.[25]

Menurut teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum.[26] Artinya perlindungan hukum merupakan suatu bentuk jaminan yang diberikan oleh negara kepada setiap individu atau entitas yang diakui sebagai subjek hukum. Jaminan ini diimplementasikan melalui perangkat hukum, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, serta putusan pengadilan. Hal ini berfungsi untuk melindungi hak-hak dan kepentingan subjek hukum dari tindakan sewenang-wenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain, baik individu maupun institusi.

Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua

[25] Satjipto Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum,* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 54

[26] Soerjono Soekanto. (2013). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Edisi I)*. Jakarta : Rajawali Pers. Hlm. 54

hak yang diberikan oleh undang-undang. Undang-undang juga dapat digunakan untuk menciptakan perlindungan yang tidak hanya adaptif dan fleksibel, tetapi juga prediktif dan antisipatif. Untuk mencapai keadilan sosial, hukum harus diterapkan pada mereka yang lemah secara sosial, ekonomi, dan politik.[27]

Kemudian menurut Philipus M. Hadjon kemudian berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada rakyat melalui tindakan preventif dan represif pemerintah. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah sengketa, yang mengakibatkan pemerintah lebih hati-hati dalam membuat keputusan. Sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, termasuk menanganinya di lembaga peradilan.[28]

Teori perlindungan hukum berfungsi sebagai instrumen dalam menjamin dan menegakkan hak-hak serta kepentingan setiap subjek hukum. Teori perlindungan hukum berperan sebagai mekanisme preventif dan represif terhadap potensi pelanggaran atau perampasan hak oleh pihak lain, baik individu maupun institusi. Dalam penelitian ini, teori perlindungan hukum berguna sebagai landasan dalam menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait, serta menganalisis perlindungan hukum hak cipta terhadap karya tulis ilmiah dari plagiarisme.

---

[27] Satjipto Rahardjo. *Op. Cit*. Hlm. 55

[28] Sigit Nur Cahyo, dkk. (2024). Perlindungan Hukum Ahli Waris Terhadap Perjanjian Pembiayaan Kredit Dana Asuransi Jiwa Pewaris Dengan Pihak Ketiga (Studi Putusan No. 3079 K/Pdt/2019). *Jurnal Education And Development*, Vol. 12 No. 3, Hlm. 677.

2. Teori Perlindungan Kekayaan Intelektual

Kekayaan Intelektual (KI) adalah hak hukum untuk melindungi hasil pemikiran atau intelektual seseorang, yang mencakup hak cipta, paten, merek dagang, hak desain industri, dan lainnya. KI memberikan kepada pencipta karyanya sebagai hak eksklusif untuk mengendalikan dan memanfaatkan karya tersebut, sehingga mencegah orang lain untuk menggunakan, menyalin, atau mengambil manfaat dari karya tersebut tanpa izin.[29]

Menurut Sudikno Mertokusumo, Kekayaan Intelektual (KI) adalah hak milik yang bersifat kebendaan yang objeknya adalah produk pemikiran manusia yang dapat dianggap sebagai tanda atau penemuan.[30] Dengan kata lain, Kekayaan Intelektual, juga dikenal sebagai KI, adalah hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya yang mereka buat. Kekayaan Intelektual, atau KI, dapat didefinisikan sebagai bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud.[31]

Perlindungan terhadap KI memiliki beberapa dasar pembenaran, menurut Robert C. Sherwood yang dikutip oleh Sudaryat dkk. dalam buku *Hak Kekayaan Intelektual* terdapat beberapa teori yang dapat menjelaskan alasan perlunya perlindungan KI, sebagai berikut:

---

[29] Ismail Koto, dkk. (2023). Perlindungan Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Yuridis*, Vol. 10 No. 2*1*, Hlm. 68.

[30] Fazal Akmal Musyarri. (2022). Konsepsi Hak Cipta Ditinjau Dari Distribusi Kekayaan Menurut Teori Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3 No. 2, Hlm. 103.

[31] OK. Saidin. *Op. Cit.* Hlm. 43

1. *Reward Theory*

   Teori ini menyatakan bahwa akan diberikan sebuah penghargaan atas usaha yang dilakukan oleh seorang pencipta atau penemu sebuah karya, misalnya dalam bentuk pengakuan.

2. *Recovery Theory*

   Teori ini menyatakan bahwa pencipta dan penemu berhak mendapatkan timbal balik atau pemulihan atas tenaga, waktu dan biaya yang sudah dikeluarkan dalam bentuk hasil temuan yang bermanfaat untuk publik.

3. *Incentive Theory*

   Teori ini menyatakan bahwa dibutuhkan sebuah insentif dalam mengembangkan kreativitas penemuan atau hasil karya intelektual seseorang agar bisa memberikan semangat untuk melanjutkan penelitian lain yang bermanfaat.

4. *Risk Theory.* Teori ini menyatakan bahwa dalam penemuan atau pembuatan sebuah karya akan selalu ada risiko, yang sangat wajar jika hal ini diberikan perlindungan yang tegas.

5. *Economic Growth Stimulus Theory.* Teori ini menyatakan bahwa Hak Milik Intelektual merupakan dorongan atau pemicu dari berkembangnya Pembangunan ekonomi sebuah negara. Jadi untuk meningkatkan Pembangunan perekonomian negara dengan baik, diperlukan sistem perlindungan KI yang efektif.[32]

Teori perlindungan kekayaan intelektual akan dikaitkan dengan permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini. Skripsi sebagai salah

[32] Khoirul Hidayah. (2017). *Hukum HKI: Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press Hlm. 7-8

satu karya tulis ilmiah yang awalnya sudah menjadi hak milik penciptanya, sudah patut dilindungi oleh hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diakibatkan banyaknya usaha, waktu, serta biaya yang dikeluarkan dalam proses pembuatannya. Bentuk perlindungan kekayaan intelektual sebagai perantara dalam menghargai kepemilikan skripsi tersebut.

3. Teori Akibat Hukum

Akibat hukum merupakan semua akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum, maupun akibat-akibat lain yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa tertentu. Dari akibat hukum inilah yang menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi para subjek hukum, atau dapat disimpulkan akibat hukum merupakan segala akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindakan hukum.

Menurut Soeroso, akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Selanjutnya Soeroso menguraikan 3 wujud dari akibat hukum; Pertama, timbulnya, berubahnya atau hilangnya suatu peristiwa atau keadaan hukum. Kedua, timbulnya, berubahnya atau hilangnya suatu hubungan hukum antara subjek hukum Dimana keduanya saling terikat hak dan kewajiban. Ketiga, timbulnya sanksi apabila tindakan yang dilakukan ternyata berupa perbuatan melawan hukum.[33] Ketiga wujud dari akibat hukum ini menggambarkan kesepakatan sebagai permulaan dari penimbulan hak dan kewajiban oleh segala perbuatan hukum para pihak. Dari penjelasan uraian di

[33] R.Soeroso. (2013). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta Sinar Grafika. Hlm. 295.

atas, teori akibat hukum akan digunakan sebagai landasan penelitian dalam menganalisis bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari plagiarisme terhadap karya tulis ilmiah. Teori ini juga sebagai pendukung teori perlindungan hukum untuk memperkokoh hasil analisis dari penelitian ini agar menghasilkan penyelesaian yang komprehensif.

4. Teori Penyelesaian Sengketa

Teori Penyelesaian sengketa merupakan teori yang menganalisis penggolongan mengenai konflik yang terjadi dalam masyarakat. Salah satu faktor yang mempengaruhi bagaimana sengketa muncul dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk menyelesaikannya. Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan 5 (lima) teori tentang penyelesaian sengketa. diantaranya:[34]

a. Bertanding *(Contending),* yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya.
b. Mengalah *(Yielding),* yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan.
c. Pemecahan Masalah *(Problem solving),* yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak.
d. Menarik Diri *(With drawing),* yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis.
e. Diam *(In action),* yaitu tidak melakukan apa-apa.

[34] Bisma Aryo Dewanto, dkk. (2024). Kepastian Hukum Akta Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Hak Ulayat Dengan Tanah Sertipikat. *Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 3 No.5 . Hlm. 2364

Menurut Laura Nader dan Harry F. Todd Jr mengemukakan pendapat tentang cara-cara penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Ada 7 (tujuh) cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat, diantaranya:[35]

a. Membiarkan saja *(Lumping it),* yaitu pihak yang merasa dirugikan, gagal dalam mengupayakan tuntutannya. Selanjutnya mengambil keputusan untuk mengabaikan masalah tersebut..
b. Mengelak *(Avoidance),* yaitu pihak yang merasakan tidak adil memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak yang merugikan ataupun juga menghentikan hubungan dengan pihak yang merugikan.
c. Paksaan *(Coercion),* yaitu pihak salah satu pihak memaksakan memecahkan masalah tersebut kepada pihak lain. Dengan tindakan memaksa, baik berupa ancaman dengan menggunakan kekerasan atau menggunakan penyelesaian secara damai.
d. Perundingan *(Negotiation),* yaitu pihak-pihak yang bersengketa melakukan pengambilan keputusan dengan cara berunding untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Kedua belah pihak berupaya untuk mencapai kesepakatan dan saling meyakinkan dalam membuat kesepakatan tanpa melibatkan pihak ketiga.
e. Mediasi *(Mediation),* yaitu pihak ketiga atau disebut mediator, membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk menemukan titik terang dari permasalahan tersebut. Pihak ketiga dapat ditentukan oleh kedua belah pihak, atau karena ditunjuk oleh orang yang mempunyai kekuasaan.

[35] Nadhah, Ningrum Ambasari, Amelia Nur Widyanti. (2020). Kepastian Hukum Akta Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Hak Ulayat Dengan Tanah Sertipikat. *Banua Law Review*, Vol. 2 No.1 . Hlm. 26

f. Arbitrase *(Arbitration),* yaitu kedua belah pihak yang bersengketa bersepakat untuk meminta perantara pihak ketiga (arbitrator) dalam menyelesaikan sengketa.

g. Peradilan *(Adjudication),* yaitu pihak ketiga mempunyai wewenang untuk memecahkan masalah dan menyelesaikan sengketa kedua belah pihak yang diajukan ke pengadilan. Pihak ketiga berhak membuat keputusan yang wajib dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Teori penyelesaian sengketa dihubungkan dengan isu-isu yang menjadi fokus penelitian ini, khususnya dalam mengkaji langkah-langkah hukum melalui litigasi dan non-litigasi yang dapat diambil oleh pencipta untuk melindungi hak-haknya dari tindakan plagiarisme terhadap karya tulis ilmiah mahasiswa. Analisis ini mencakup identifikasi bentuk-bentuk pelanggaran, mekanisme penyelesaian yang tersedia, serta efektivitas perlindungan hukum dalam menjaga hak cipta atas karya ilmiah di lingkungan akademik.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.[36]

1. Jenis Penelitian

Untuk menganalisis dan memecahkan masalah hukum secara efektif, diperlukan pendekatan metodologis yang tepat. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode hukum yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan

[36] Jonaedi Efendi, Jhonny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta : Kencana. Hlm. 3

suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.[37] Pada penelitian hukum jenis ini, sering kali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.[38]

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan beberapa pendekatan penelitian, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Suatu penelitian normatif, tentulah harus menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan merupakan tema sentral suatu penelitian[39]. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis berbagai undang-undang dan ketentuan-ketentuan terkait dengan plagiasi terhadap karya tulis ilmiah. untuk menganalisis peraturan perundang-undangan dan ketentuan terkait plagiarisme terhadap karya tulis ilmiah dalam ruang lingkup hak cipta, serta menghubungkannya dengan teori-teori hukum yang relevan. Fenomena hukum yang menjadi fokus penelitian akan dijelaskan secara detail, kemudian dianalisis dan dikategorikan untuk mengidentifikasi dari implikasi hukum tersebut. Hasil

---

[37] Muhaimin. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. Hlm. 47

[38] Aminuddin, Zainal Asikin. (2014). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 118

[39] Jonaedi Efendi, Jhonny Ibrahim. *Op. Cit.* Hlm. 132

analisis ini akan digunakan untuk menarik kesimpulan yang komprehensif dan memberikan wawasan baru tentang dinamika hak cipta.[40]

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.[41] Dalam hal ini, Penulis dapat mengidentifikasi konsep-konsep, norma-norma hukum, serta ide-ide untuk membentuk penalaran hukum yang sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menganut konsep yang mengacu pada hukum kekayaan intelektual dalam ruang lingkup hak cipta.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus merupakan metode pendekatan yang berasal dari isu-isu hukum yang ditelaah dan dipelajari guna memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam aturan hukum dalam praktik hukum, dan menggunakan hasil analisis untuk bahan masukan dalam eksplanasi hukum.[42]

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini mencakup peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen resmi, serta hasil-hasil penelitian berupa jurnal, artikel, laporan, dan sebagainya. Adapun bahan hukum dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

---

[40] Zainuddin Ali. (2022). *Op. Cit*. Hlm. 175

[41] Muhaimin. *Op. Cit.* Hlm. 57

[42] Johni Ibrahim, (2007). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif Cetakan III*, Malang : Bayumedia Publishing. Hlm. 321

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum mengikat yang terdiri atas semua peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, putusan hakim yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.[43] Adapun bahan hukum primer yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
6) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi;
7) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah
8) Peraturan lainnya yang terkait.

[43] Peter Mahmud Marzuki. (2016). *Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama. Hlm. 133

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan, jurnal, dan lainnya.[44] Bahan hukum ini memperkuat bahan hukum primer yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer yang ada, dan dapat dilakukan analisis yang lebih mendalam.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berguna untuk memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.[45] Di dalam penelitian ini dibantu dengan bacaan-bacaan berupa kamus, ensiklopedia, media cetak dan buku-buku serta literatur yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan. Data kepustakaan ini diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.[46]

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Teknik analisis bahan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti

---

[44] Soerjono Soekanto. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. Hlm. 12.

[45] Beni Ahmad Saebani. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia Hlm. 38.

[46] Zainuddin Ali. (2022). *Op. Cit*. Hlm. 107

untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan secara umum yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus terhadap pokok bahasan yang diteliti.[47]

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan teknik deduktif, yakni bertolak dari suatu proposisi umum yang keberadaanya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus. Kesimpulan yang dimaksud merupakan jawaban atas rumusan masalah atau pertanyaan dari penelitian yang dikemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran dari penelitian.[48]

[47] Sulistyo Basuki. (2006). *Metode Penelitian,.* Jakarta: Wedatama Widya Sastra. Hlm. 68.
[48] Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji. (2006). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm.42.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ali, Z. (2022). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Amin F., Susmayanti R., Fuqoha, dkk. (2023). *ILMU PERUNDANG-UNDANGAN.* Serang: Sada Kurnia Pustaka.

Aminuddin dan Asikin, Z. (2014). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Basuki, S. (2006). *Metode Penelitian,.* Jakarta: Wedatama Widya Sastra.

Damian, E. (2022*). Hukum Hak Cipta.* Bandung: PT. Alumni.

Efendi, J., dan Ibrahim, J. (2018*). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta : Kencana.

Hidayah, K. (2017). *Hukum HKI: Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.

Ibrahim, J. (2007). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif Cetakan III*, Malang : Bayumedia Publishing.

Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.

Muhaimin. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

R.Soeroso. (2013). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum,* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Rifai, A. (2010). *Mahasiswa Saya Plagiat*. Malang: Tunggal Mandiri Publishing.

Rizkia N. D. dan Fardiansyah. H. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar.* Bandung: Widina Bhakti Persada.

Saebani, B. A. (2009) *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Saidin, OK. (2015). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intelectual Property Rights)*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, S dan Madmuji, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

Soekanto, S. (2013). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Edisi I)*. Jakarta : Rajawali Pers.

Sunggono, B. (2011). *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

JURNAL

BP A. R. , Munandar S. A., Fitriani A., dkk. (2022). Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan Dan Unsur-Unsur Pendidikan. *Al Urwatul Wutsqa* Vol. 2, No. 1.

Cahyo, S. N., Asikin, Z., & Djumardin, D. (2024). Perlindungan Hukum Ahli Waris Terhadap Perjanjian Pembiayaan Kredit Dana Asuransi Jiwa Pewaris Dengan Pihak Ketiga (Studi Putusan No. 3079 K/Pdt/2019). *Jurnal Education And Development*, Vol. 12 No. 3

Ginting, A. R. (2020). Perlindungan Hak Moral dan Hak Ekonomi terhadap Konten Youtube yang Dijadikan Sumber Berita. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 14 No. 3.

Harliansyah, F. (2017). Plagiarism dalam Karya atau Publikasi Ilmiah dan Langkah Strategis Pencegahannya. *Libria: Media Komunikasi Pustakawan dan Akademisi*, Vol. 9, No. 1.

Koto, I., Hanifah, I., Perdana, S., dkk (2023). Perlindungan Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Yuridis*, Vol. 10 No. 2

Musyarri, F. A. (2022). Konsepsi Hak Cipta Ditinjau Dari Distribusi Kekayaan Menurut Teori Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3 No. 2.

Raihana, Rikardo, Jefri, dkk. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Plagiarisme di Indonesia. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research,* Vol. 3 No. 5.

Sinaga I. P. A. S., Mahat C. S., Simarmata G. M. (2024) Dinamika Perjanjian Kontrak Elektronik Dalam Bisnis Digital: Analisis Komparatif Dan Implikasi Hukum. *Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian*. Vol. 4, No. 1.

Sinaga, H. G. D., Sitepu, R., Azwar, K. D., dkk. (2017). Perlindungan Hukum Atas Karya Ilmiah Dari Tindakan Plagiat Menurut Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku. *Jurnal Hukum USU*, Vol. 5, No. 3.

Waruwu, K., dan Nadirah, I. (2023). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Buku Elektronik. *Jurnal USM Law Review*, Vol. 6, No. 1

Wicaksa, A. (2019). Pelatihan penulisan ilmiah sebagai upaya peningkatan keterampilan menulis ilmiah. *PLAKAT: Jurnal Pelayanan Kepada Masyarakat,* Vol. 1 No. 1.

Yuningsih, D., Zahrowati, Z., Sanib, S. S., dkk. (2022). Analisis Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Film terhadap Perekaman Film Tanpa Izin melalui Fitur Siaran Langsung pada Aplikasi Bigo Live. *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 4 No. 2.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6905);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi;

INTERNET

Hardiantoro, A. dan Nugroho, R. S. (2024). *"Mahasiswa UM Palembang Diduga Plagiat Skripsi Lulusan Unsri, Kok Bisa?"*. Diakses dari https://www.kompas.com/tren/read/2024/05/30/124705065/mahasiswaum-palembang-diduga-plagiat-skripsi-lulusan-unsri-kok-bisa?page=all. Pada tanggal 1 September 2024 pukul 16.28 WIB.

Pengertian dan Istilah. (2023). *"Pengertian Skripsi, Tujuan, dan Proses Penulisannya"*. Diakses dari https://kumparan.com/pengertian-dan-

istilah/pengertian-skripsi-tujuandanprosespenulisannya21a28NyCH27/full. Pada tanggal 28 Agustus 2024, pukul 13.25 WIB.

Putra, A. YK. dan Purba, D. O. (2024). *"Mahasiswa UM Palembang Terbukti Plagiat Skripsi, Disanksi Gagal Wisuda dan Skors"*. Diakses dari https://regional.kompas.com/read/2024/06/07/123808178/mahasiswa-um-palembang-terbukti-plagiat-skripsi-disanksi-gagal-wisuda-dan. Pada tanggal 2 September 2024 pukul 16.50 WIB.

Renata C. A., (2022) "*Hak Cipta Sinematografi, Begini Ketentuan Nasional dan Internasional",* diakses dari https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-cipta-sinematografi-begini-ketentuan-nasional-dan-internasional-lt62c3f7-62c19c3/#, Pada tanggal 26 Agustus 2024 Pukul 11.00 WIB.